



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Serumpun, Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon isterinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 1 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa pada tanggal 1 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi;  
Tanggal lahir : 10 Juni 1998, 17 tahun 10 bulan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat kediaman di : Dusun Serumpun, Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;

dengan calon isterinya :

Nama : Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad;  
Umur : 16 tahun 1 bulan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan Nomor: KK.30.31/PW.01/034/2016, tanggal 29 Maret 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun 10 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya hingga telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan calon isteri anak pemohon hamil dengan usia kandungan tiga bulan;

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 1 April 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi dan calon isterinya yang bernama Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama satu tahun lebih dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak pemohon mengandung benih anak pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja membantu orang tuanya di kebun coklat milik pemohon;
- Bahwa status anak pemohon dan calon isterinya masih gadis dan jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7504110908690001, atas nama I Wayan Jiwi, tanggal 18 Juni 2013,

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);

**2. Asli Surat Penolakan Pernikahan,** nomor : KK.30.31/PW.01/034/2016, tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, telah dinazegelen (bukti P.2);

**3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,** nomor 135/1920/II/05/1998 atas nama Jemy Lesmana Jiwi, tanggal 8 Juli 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

## B. Saksi

**1. Hasan Yunus bin Yunus Ahlulu,** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman calon isteri anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak pemohon karena Jemy sering main ke rumah siska;
- Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Siska Ahmad bahkan sekarang calon isteri anak pemohon tersebut telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah bekerja membantu ayahnya di kebun coklat milik ayahnya;
- Bahwa pemohon memiliki kebun seluas tiga hektar yang penghasilannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perminggu dan pemohon membagikan hasil dari kebun tersebut kepada anaknya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon berstatus perjaka dan anak saksi berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon tetap menganut agama Islam;
- Bahwa anak pemohon bukan seorang penjudi atau pemabuk dan saksi melihat anak pemohon rajin ke mesjid;

**2. Norma Kamaru binti Saleh Kamaru**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tante anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Siska Ahmad bahkan sekarang calon isteri anak pemohon tersebut telah hamil;
- Bahwa anak pemohon sudah bekerja membantu ayahnya di kebun coklat milik ayahnya;
- Bahwa pemohon memiliki kebun seluas tiga hektar yang menghasilkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perminggu dan pemohon membagikan hasil dari kebun tersebut kepada anaknya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus perjaka dan anak saksi berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon tetap menganut agama Islam;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia karena anak pemohon yang bernama Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga akibat perbuatan tersebut calon isteri anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan sudah tiga bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
4. Bahwa anak pemohon masih jelek serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia karena anak pemohon yang bernama Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor : KK.30.31/PW.01/034/III/2016, tanggal 29 Maret 2016. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang telah dinazegelen dan di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Jemy Lesmana Jiwi dan Siska Ahmad dengan alasan karena belum cukup umur, sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia telah menolak melangsungkan perkawinan antara Jemy Lesmana Jiwi dan Siska Ahmad karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 135/1920/I/05/1998, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen yang di dalamnya menerangkan bahwa di Popayato Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 Juni 1998, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Jemy Lesmana Jiwi, anak kedua dari ayah : I Wayan Jiwi dan ibu : Suratni Kamaru, dengan demikian berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi) lahir pada tanggal 10 Juni 1998 atau masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnyanya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga akibat perbuatan tersebut calon isteri anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan sudah tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Siska Ahmad bahkan sekarang calon isteri anak pemohon tersebut telah hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) dengan calon isterinya (Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad) telah berpacaran bahkan calon isterinya telah hamil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi dengan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa anak pemohon masih jejak serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi berstatus jejak sedangkan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad berstatus gadis dan anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) anak pemohon telah bekerja membantu pemohon di kebun coklat milik pemohon seluas tiga hektar dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perminggu, hasil dari kebun tersebut oleh pemohon dibagikan pula kepada anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi berstatus jejak sedangkan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad berstatus gadis dan anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) telah bekerja membantu bapaknya di kebun coklat milik pemohon dan anak pemohon memperoleh upah dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia telah menolak melangsungkan perkawinan antara Jemy Lesmana Jiwi dan Siska Ahmad karena belum cukup umur;
2. Bahwa anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi) lahir pada tanggal 10

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1998 atau masih berumur 17 tahun 10 bulan;

3. Bahwa anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) dengan calon isterinya (Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad) telah berpacaran bahkan calon isterinya telah hamil;

4. Bahwa antara Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi dengan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

5. Bahwa Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi berstatus jejaka sedangkan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad berstatus gadis dan anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) telah bekerja membantu bapaknya di kebun coklat milik pemohon dan anak pemohon memperoleh upah dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) dengan calon isterinya (Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad) yang ditunjukkan dengan adanya itikad diantara keduanya dan anak pemohon juga telah memiliki pekerjaan yang telah cukup untuk menopang rumah tangganya bersama calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) dengan calon isterinya (Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad) telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh anak pemohon (Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi) kepada calon isterinya (Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad) yang saat ini telah hamil dari hubungan diluar nikah yang telah keduanya jalani;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon isterinya dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya harus dihadapkan dengan situasi yang rumit akibat pergaulan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari diri dan lingkungannya. dalam kondisi ini, mental anak akan mengalami pergulatan dengan norma yang hidup dan melembaga di tengah-tengah masyarakat, dan ketika tidak segera diatasi dengan sebaik-baiknya maka akan memunculkan beban tersendiri pada anak yang menjadi korban dari hubungan bebas tersebut, sehingga ketika pendidikan merupakan suatu yang penting dan wajib untuk anak pemohon dan calon isterinya namun perkawinan menjadi solusi untuk menyelamatkan beban mental yang bisa saja dialami oleh keduanya;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi untuk menikah dengan Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **(Jemy Lesmana Jiwi bin I Wayan Jiwi)** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **(Siska Ahmad binti Sudirman Ahmad)**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah. oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Djarnawi H. Datau S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Elfid Nurfitra Mubarak, SHI**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa



**Helvira, SHI.**

**Panitera Pengganti,**

**Djarnawi H. Datau S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** **Rp. 461.000,00**

**( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Msa